

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menganut prinsip demokrasi dalam pemerintahannya. Demokrasi di dalam tata pemerintahan dapat dipahami sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis, pemerintah Indonesia melaksanakan pemerintahannya dengan system desentralisasi. Di dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah diatur mengenai tata cara pelaksanaan system desentralisasi di negara Indonesia. Pemerintah pusat telah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah yang melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahap perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan. Selanjutnya untuk mendukung penerapan system desentralisasi, pemerintah telah menggunakan system otonomi daerah. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, yakni terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014. Dalam rangka mewujudkan otonomi daerah, pemerintah memberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada masing-masing daerah untuk mengelola sumber daya yang dimiliki daerah tersebut untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Sistem desentralisasi dan system otonomi daerah yang telah diterapkan pemerintah Indonesia sejak era reformasi ini telah menuntut pemerintah daerah untuk semakin mandiri dalam pembangunan daerah masing-masing dengan berdasarkan pada pemberdayaan potensi dan masyarakat setempat. System desentralisasi diterapkan hingga ke pemerintah desa.

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dana tau hak tradisionla yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini maka desa dapat menjalankan otonomi lebih luas untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asa otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap desa diberikan hak, kewajiban dan wewenang untuk mengelola apa yang dimiliki oleh desa tersebut demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota yang kemudian dialokasikan untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk menunjang segala sector yang ada di masyarakat, serta untuk memudahkan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Khususnya dalam melakukan pemerataan dalam penataan keuangan dan akintabilitasnya serta mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat. Alokasi Dana Desa bersumber dari bagi hasil pajak dan sumberdaya alam ditambah dengan Dana Alokasi Umum yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota.¹

Digulirkanya Dana Desa merupakan bentuk kepercayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa agar dapat merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan di desanya sendiri sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Namun kewenangan ini merupakan sebuah tantangan bagi pemerintah desa untuk dapat mengelola Alokasi Dana Desa dan mempertanggung jawabkan dengan benar.

Dengan adanya Alokasi Dana Desa, pemerintah desa diharapkan dapat melaksanakan pembangunan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat, masalah yang dihadapi, aspirasi masyarakat dan potensi yang dimiliki.² Alokasi Dana Desa yang dapat mendukung pembangunan di

¹ *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.*

² *Ibid*, hal 5

Desa menuntut pengelolaan yang baik dari pemerintah desa supaya dapat digunakan dengan optimal dan jauh dari resiko penyelewengan oleh pihak pengelola. Maka dari itu, pengelolaan Alokasi Dana Desa, terhitung dari perencanaan, penerapan hingga pertanggung jawabannya diharapkan dapat sesuai dengan Prinsip Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik, diantaranya adalah transparansi dan akuntabilitas.

Good Governance merupakan sebuah paradigma baru dalam tatanan pengelolaan pemerintahan. Gencarnya tuntutan yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah yang baik, sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat. Sementara itu, pergeseran paradigma dari government kearah governance yang menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan.³

Tata pemerintahan yang baik merupakan suatu tindak lanjut atau evolusi atas penyelenggaraan pemerintahan dari perubahan pemerintahan yang baik dalam suatu bentuk pemerintahan, tata kelola pemerintahan yang baik cenderung lebih efektif dan efisien dalam proses dan tujuannya sehingga dikategorikan sebagai suatu proses pemerintahan yang baik diterapkan di semua negara karena pemerintahan yang baik bias menyeimbangkan keselarasan pemerintahan dengan pihak lain di berbagai

³ Rasul, Sjahrudin. *Penerapan Good Governance di Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*. Mimbar Hukum Vol. 21 (2009)

sektor untuk menciptakan suatu keteraturan di dalam menjalankan pemerintahan yang baik dan bersih.

Di dalam Al-quran terdapat prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang harus dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang ternyata juga merupakan prinsip universal yang didukung negara-negara pada umumnya, meskipun substansi tidak sama persis antara konsep Islam dengan konsep lain. Menurut Islam pemerintahan ideal adalah pemerintahan yang melaksanakan prinsip-prinsip atau nilai-nilai kehidupan bernegara yakni kejujuran dan akuntabel, keadilan, persamaan dan *mar ma'ruf nahy munkar*. Dari prinsip-prinsip tersebut Islam berusaha menyesuaikan diri secara substansif terhadap negara yang mengadopsi system hukum Barat salah satunya Indonesia.⁴

Kemudian dalam Q.S A Maidah ayat 8. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا ءِ أَنْ قَوْمٍ

عَلَىٰ ءِ ءَآلٍ ءَ تَعَدَلُوا ءَعَدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ⁵

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil dan jangan sekali kali tidak adil. Berlaku adil lah, karena adil

⁴ Yudi, Latif dkk, Islam, *Negara dan Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, (Jakarta: Paramadina, 2005), h. 89

⁵ QS. Al Maidah ayat 8

itu lebih dekat kepada taqwa, dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”

Dari ayat diatas memerintahkan menunaikan amanat, ditekankannya bahwa amanat tersebut harus ditunaikan kepada *alaiha* yakni pemiliknya.⁶ Maka dari itu pemerintah harus menjalankan tugas sesuai dengan yang diamanatkan dengan menyelenggarakan pemerintahan yang baik.

Pemerintahan yang baik atau yang disebut Good Governance, yang secara umum diartikan sebagai tata kelola pemerintahan, merupakan system penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi untuk memperoleh segala urusan negara diberbagai level sector.

Dengan adanya good governance diharapkan mampu menjadikan masyarakat Indonesia sebagai bangsa yang makmur dan sejahtera. Indonesia sebagai salah satu negara yang penduduknya mayoritas beragama islam, tidak terlepas dari hokum islam sebagai perangkat aturan yang mengatur kehidupan sehari-hari dalam beribadah dan berinteraksi dengan masyarakat. Oleh karena itu, good governance dapat terwujud bila masyarakat dan apatur pemerintah Indonesia yang mayoritas beragama islam menjadikan islam sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan dan perilaku kehidupannya. Prinsip dasar yang harus dijadikan pegangan dalam penetapan hokum islam adalah kemaslahatan umum melalui

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Volume-2 Cet-1, (Ciputat: Lentera Hati, 2000), h. 458

penegakan lima prinsip dasar yaitu: *hifz-al din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz al-maal* (menjaga harta)⁷

Desa Serut merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung, dimana desa tersebut memiliki tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakata, serta pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2015 Desa Serut telah menerima Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 438.200.000,- dimana besaran ADD dengan jumlah yang sangat besar tersebut memerlukan tata kelola yang baik.

Berdasarkan pemaparan diatas, menarik dan penting untuk diteliti bagaimana tata kelola yang diterapkan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Dengan demikian berangkat dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penelitinigin mengangkat judul **“Pengelolaan Alokasi Dana Desa Ditinjau dari Prinsip *Good Governance* dan *Siyasah Syariyyah* (Studi Kasus di Desa Serut Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung)”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka fokus penelitian tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa

⁷ suf al-Qadrawi, Fiqih Praktis Bagi Kehidupan Modern, (Kairo: Makabah Wabah, 1999), hal. 78

Ditinjau dari Prinsip Good Governance dan Siyasah Syariyyah di Desa Serut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Serut?
2. Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Prinsip Good Governance?
3. Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Perspektif Siyasah Syariyyah?

C. Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Serut
2. Untuk mengetahui Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Serut berdasarkan prinsip good governance.
3. Untuk mengetahui Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Serut Berdasarkan Perspektif Siyasah Syariyyah.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan peneliti karena dianggap memiliki kegunaan tersendiri serta dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai landasan berfikir kritis, sumbangan ilmiah, dan bahan referensi dalam khasanah keilmuan, khususnya mengenai "*Good Governance*". Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan syarat untuk menyelesaikan program Strata satu. Melalui penelitian ini peneliti berharap dapat mengetahui dan memahami bagaimana penerapan prinsip *good governance* di Desa Serut Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.

b. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk lebih meningkatkan penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai dari *good governance* dalam tata kelola ADD maupun tata kelola pemerintahan.

c. Bagi Pihak Lain

Memberikan kontribusi terhadap perkembangan literatur kinerja aparatur pemerintahan desa dan selanjutnya dapat digunakan sebagai acuan penelitian selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah serta menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran serta pengertian terhadap istilah ataupun kata-kata yang ada dalam penelitian ini. Maka perlu dijelaskan mengenai hal-hal yang nantinya akan menjadi pegangan dalam penelitian, adapun penegasan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penegasan Secara Konseptual

a. Good Governance

Good Governance merupakan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam hal ini tata kelola pemerintahan yang baik itu didasarkan pada bentuk pertanggung jawaban dan pengelolaan yang baik. Dalam hal ini yang dimaksudkan dari tata kelola pemerintahan yang baik juga berarti bahwa suatu penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab dan menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat, artinya dalam hal ini prinsip partisipasi masyarakat juga digunakan.⁸

b. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Adanya Alokasi Dana Desa ini secara umum bertujuan agar pemerintah desa diharapkan dapat melaksanakan pembangunan sesuai kebutuhan dan prioritas masyarakat.

c. Siyasah Syariyyah

Siyasah Syariyyah dalam arti ilmu adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang

⁸ BPKP. (2015). Membangun Good Governance Menuju Clean Government. *Warta Pengawasan Vol. XXII*

kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.⁹

2. Penegasan Secara Operasional

Penegasan secara operasional ini bertujuan untuk mendiskripsikan tentang Good Governance dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Serut Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung serta menurut perspektif Siyasa Syariah.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan membantu untuk memahami terhadap sebuah karya tulis ilmiah. Sistematika ini dibagi dalam tiga bagian utama, yaitu bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Untuk lebih rincinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, mengenai latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penelitian.

Bab II Kajian Pustaka, berisi dua point besar yaitu teori dan konsep; dan penelitian terdahulu. Teori dan konsep yang meliputi Desa yang berisi tentang pengertian desa, dan Struktur Organisasi Desa. Alokasi Dana Desa yang berisi tentang pengertian ADD, Dasar Hukum ADD, Prioritas ADD, Penyaluran ADD, dan Pencairan ADD. Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang berisi tentang Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban. Good Governance yang berisi tentang Pengertian

⁹ Abdul Wahab Khulafa, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013)h, 123

Good Governance, Sejarah Good Governance dan Landasan Hukum Good Governance. Prinsip Good Governance yang berisi tentang Prinsip Akuntabilitas, Prinsip Transparansi dan Prinsip Partisipasi. dan Konsep Siyasah Syarriyah yang berisi pengertian Siyasah Syarriyah, Kaidah-kaidah Fiqh dalam pemerintahan dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam islam. Penelitian terdahulu dan Kerangka Berfikir.

Bab III Metode Penelitian, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahao penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, meliputi proses penelitian yang berisi tentang proses pengambilan data, hambatan dan kesulitan penelitian, dan solusi. Gambaran umum Desa Serut yang berisi tentang Sejarah terbentuknya Desa Serut, kondisi geografis, visi dan misi Desa Serut, penduduk dan luas wilayah. Hasil penelitian yang berisi tentang perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa, pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa dan pertanggung jawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Bab V Pembahasan yang meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pertanggungjawaban, prinsip akuntabilitas, prinsip transparansi, prinsip partisipasi dan prinsip good governance.

Bab VI Penutup yang berisi Kesimpulan, Kritik dan Saran

Bagian akhir, terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, daftar riwayat hidup.